

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.10, Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"), (iv) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 ("**PERMEN PKBL**"), bahwa Perseroan mengajukan Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 71 UUPT, Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021, serta tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (iv) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, dan (v) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL, bahwa Kantor Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan.

5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan : Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS.

6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 19 UUPT, dan (iii) Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS; tanpa mengurangi penyesuaian terhadap Peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan.

7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Penjelasan : Sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 dalam RUPS tahunan.

8. Perubahan susunan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia ("**PBI**") No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah melalui PBI No. 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, (ii) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (iii) Pasal 9 POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (iv) Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa dalam hal salah satu Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri dan Perseroan mengajukan calon pengganti maka pengangkatan dan/atau penggantian diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan : Sesuai ketentuan: (i) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan jabatan Direktur Utama yang lowong maka dikukuhkan melalui RUPS serta calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna agar diangkat oleh RUPS.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 15 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - c. Jangka waktu pemegang saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan dan situs easy.ksei.co.id.
4. Apabila pemegang saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemegang saham dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycor dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB
 - b. Pemegang saham (atau kuasanya) yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang saham berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 - d. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - e. Pemegang saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
 - 4) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Pemegang saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - g. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan suvenir.
 - h. Perseroan akan mengumumakan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa bahan mata acara rapat untuk perubahan pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Februari 2021

**Direksi
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**